



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 300 TAHUN 2019**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA DINAS PERDAGANGAN,
TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA
PADANG PANJANG**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang dengan surat Nomor 510/92/PERDANGKOP-PP/I-2019 tanggal 29 Januari 2019 Permintaan Bantuan Anak Timbangan 1 (satu) Ton Bidur;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Barang Nomor 800.I.1223.V/Pg-2019 tanggal 24 April 2019 tentang Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan Kota Padang dan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Hibah Barang Milik Daerah Nomor : 032.I.1669.IV/09-2019 tanggal 24 April 2019, barang milik daerah tersebut dapat dihibahkan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengolahan Barang Milik Daerah Pasal 396 ayat 1 huruf (c) bahwa barang milik daerah dapat dihibahkan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Hibah Barang Milik Daerah Kepada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1980);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

6. Perataraan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor Kep.225/MK/V/1971 tentang Pelaksanaan tertib Inventarisasi Barang-Barang Negara atau Kakayaan Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Kepada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut;

Penerima hibah : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang
Objek hibah : 1 Ton Bidur
Peruntukan : Yang akan digunakan untuk Kelancaran Pelayanan Kemetrolgian
Nilai perolehan : Rp 390.000,-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Agustus 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang
4. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang
5. Arsip.